

**PENGUATAN *CIVIC DISPOSITION* MELALUI MATA PELAJARAN
PKN DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM
SISWA SMP NEGERI 7 MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Melegkapi Tugas-Tugas dan Mencukupi Syarat-syarat
Guna Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd)
Program Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*

Oleh

PUTRI WULANDARI AZZAHRA
NPM.1902060019



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN**

2023



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umhu.ac.id> E-mail: fkip@umhu.ac.id

BERITA ACARA

Ujian Mempertahankan Skripsi Sarjana Bagi Mahasiswa Program Strata I
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara



Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan dalam Sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamsi, Tanggal 24 Agustus 2023, pada pukul 09.00 WIB sampai dengan selesai. Setelah mendengar, memperhatikan dan memutuskan bahwa:


Nama : Putri Wulandari Azzahra
NPM : 1902060019
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Penguatan *Civic Disposition* melalui Mata Pelajaran PKn dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa SMP Negeri 7 Medan

Dengan diterimanya skripsi ini, sudah lulus dari ujian Komprehensif, berhak memakai gelar Sarjana Pendidikan (S.Pd).

Ditetapkan : () Lulus Yudisium
() Lulus Bersyarat
() Memperbaiki Skripsi
() Tidak Lulus

PANITIA PELAKSANA

Ketua


Dra. Hj. Syamsuurnita, M.Pd


Sekretaris


Dr. Hj. Dewi Kesuma, SS, M.Hum

ANGGOTA PENGUJI:

1. Dr. Amini, M.Pd.
2. Hotma Siregar, S.H., M.H.
3. Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd.

1. 

2. 

3. 



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umma.ac.id> E-mail: fkip@umma.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ


Skripsi ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap : Putri Wulandari Azzahra
NPM : 1902060019
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Penguatan *Civic Disposition* Melalui Mata Pelajaran PKn dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa di SMP Negeri 7 Medan

sudah layak disidangkan.


Medan, Agustus 2023

Disetujui oleh:
Pembimbing



Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd.

Diketahui oleh:

Dekan


Dra. Hj. Svamsuurnita, M.Pd.

Ketua Program Studi


Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umhu.ac.id> E-mail: fkip@umhu.ac.id



BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Putri Wulandari Azzahra
NPM : 1902060019
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Penguatan *Civic Disposition* melalui Mata Pelajaran PKn dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa di SMP Negeri 7 Medan

Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Keterangan
20 Juli	Penambahan teori berdasarkan referensi	M	
22 Juli	Metode Penelitian	M	
25 Juli	BAB V Hasil dan Pembahasan	M	
7 Agustus	Perbaikan Kesimpulan & Saran.	M	
8 Agustus	Penulisan Abstrak & Kutipan	M	
9 Agustus	Lampiran	M	
10 Agustus	Acc Eidang Meja Hijau.	M	

Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd.

Medan, Agustus 2023
Dosen Pembimbing

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd.



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umsu.ac.id> E-mail: fkip@umsu.ac.id

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Putri Wulandari Azzahra
NPM : 1902060019
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Penguatan *Civic Disposition* Melalui Mata Pelajaran PKn dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa di SMP Negeri 7 Medan

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Penguatan Civic Disposition Melalui Mata Pelajaran PKn dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa di SMP Negeri 7 Medan*" adalah bersifat asli (Original), bukan hasil menyadur mutlak dari karya orang lain. Bilamana dikemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan pernyataan ini maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Demikian pernyataan ini dengan sesungguhnya dan dengan yang sebenar-benarnya.

Hormat saya
Yang membuat pernyataan,



PUTRI WULANDARI AZZAHRA

Unggul | Cerdas | Terpercaya

ABSTRAK

PUTRI WULANDARI AZZAHRA, NPM, 19020600019 PENGUATAN *CIVIC DISPOSITION* MELALUI MATA PELAJARAN PKn DALAM MENINGKATKAN KESADARAN HUKUM SISWA SMP NEGERI 7 MEDAN, UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan penguatan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) melalui mata pelajaran PKn di SMP Negeri 7 Medan berhasil meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa agar tumbuh menjadi warga negara yang berkarakter dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana mata pelajaran PKn mampu menguatkan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa di SMP Negeri 7 Medan. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif, pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yaitu analisis data dalam bentuk kata – kata, kalimat atau paragraf yang dinyatakan dalam bentuk deskriptif dalam tiga tahapan yaitu reduksi data, paparan data dan penarikan kesimpulan sehingga dapat memberikan gambaran masalah yang sedang diteliti SMP Negeri 7 Medan, Sumber datanya yaitu Guru Pendidikan Kewarganegaraan SMP Negeri 7 Medan, serta teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara dan dokumentasi. Mata pelajaran PKn mampu menguatkan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa di SMP Negeri 7 Medan karena nilai-nilai yang ditanamkan bukan hanya sekedar materi namun juga dilakukan penguatan terhadap nilai-nilai tersebut agar siswa memiliki karakter sebagai seorang warga negara yang baik.

Kata Kunci: *Civic Disposition*, PKn, Kesadaran Hukum.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Tiada kata yang paling indah yang keluar dari lisan penulis kecuali mengucapkan Alhamdulillahirobbil Alamin segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam karena berkat rahmat-Nya dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul “Penguatan *Civic Disposition* Melalui Mata Pelajaran Pkn Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa SMP Negeri 7 Medan”. Shalawat serta salam, tak lupa penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, karena berkat baginda penulis dapat menimba ilmu agar menjadi manusia yang berakhlak mulia. Penulis mengucapkan terima kasih kepada orang-orang yang telah memberikan dukungan serta seuntai doa kepada penulis sehingga dengan bantuan mereka penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini penulis persembahkan untuk menuntaskan janji penulis kepada kedua orang tua penulis, maka dengan selesainya skripsi ini maka janji ini sudah penulis tepati. Untuk itu penulis ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ayahanda Edy Gunawan Hasby, S.Sos dan Ibunda Rahma Marlina Sirait yang selama ini telah membesarkan, mendidik, memotivasi, memberikan dukungan tenaga, moril, materil, dan tak pernah lelah untuk mendoakan. Terima kasih juga kepada abang-abang saya Bintang Khazinatul Asror, Zuchry Rahmansyah Adha dan adik saya Dede Rizki Azhari yang telah memberikan semangat nya.

Skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Ibu Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Ibu Dr. Hj. Dewi Kesuma Nst, SS, M.Hum, selaku wakil Dekan I Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Mandra Saragih, S.Pd, M.Hum, selaku wakil Dekan III Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Ryan Taufika, M.Pd, selaku Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara sekaligus selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan masukan dan saran serta ilmunya kepada penulis.
6. Seluruh dosen Mata Kuliah pada program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Teman-teman dari angkatan 19 yang menemani sekaligus berproses bersama-sama terkhususnya Rani Hikma Yudi Lubis, Indana Zulfa, Sri Nurhalizah Zega, Siti Maliza Harahap.

8. Sahabat-sahabat saya Rahlina br Sembiring, Brigita Abigail, Dina Nabila, Amara Salsabilla, Zsazsa Selvira Siregar, Annisa Syafawani, Annisha Yolanda, Fitrah Syari Tanjung, Wa Hidayah As Syura Fiestri Palari, Bryan Sutan, yang telah memberikan semangat dan dukungannya dalam penulisan skripsi ini.
9. Rekan saya dengan pemilik NIM 210200577 yang sudah berkontribusi serta selalu memberikan semangat dan dukungan dalam penulisan skripsi ini.
10. Seluruh teman-teman Prodi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 2019. Terima kasih untuk semua proses yang telah dilalui bersama-sama selama 4 tahun dan semua dukungan dan semangat yang diberikan.
11. Dan terakhir terima kasih kepada semua orang yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah membantu dan medoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis mengucapkan terima kasih atas semua pihak yang telah membantu, apabila penulis yang tak mampu untuk membalas segala kebaikan serta jasa, semoga Allah SWT membalas segala kebaikan dengan setumpukan pahala aamiin Allahumma aamiin.

Medan, Agustus 2023

Putri Wulandari A

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR LAMPIRAN	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Fokus Penelitian	5
1.3 Rumusan Masalah.....	6
1.4 Tujuan Penelitian.....	6
1.5 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORITIS.....	8
2.1 Kerangka Teoritis	8
2.2 Penelitian yang Relevan	23
2.3 Kerangka Konseptual	27
BAB III METODE PENELITIAN	28
3.1 Pendekatan Penelitian.....	28
3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
3.3 Subjek dan Objek Penelitian.....	31
3.4 Sumber Data Penelitian	32
3.5 Instrumen Penelitian	33
3.6 Teknik Analisis Data	34

3.7 Rencana Pengujian Keabsahan Data	35
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	38
4.1 Temuan Penelitian	38
4.2 Deskripsi Hasil Penelitian	42
4.3 pembahasan	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	50
5.1 Kesimpulan.....	50
5.2 Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	52

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Perencanaan dan Pelaksanaan Penelitian	31
Tabel 4.1 Kondisi Siswa	39
Tabel 4.2 Data Guru	39
Tabel 4.3 Data Pegawai	40
Tabel 4.5 Sarana dan Prasarana	40

DAFTAR LAMPIRAN

Daftar Riwayat Hidup

Formulir K-1

Formulir K-2

Formulir K-3

Pengesahan Proposal

Berita Acara Bimbingan Proposal

Lembar Pengesahan Hasil Seminar Proposal

Surat Keterangan Bebas Pustaka

Surat Pernyataan

Surat Izin Riset

Surat Balasan Riset

Berita Acara Bimbingan Skripsi

Pengesahan Skripsi

Surat Permohonan Ujian Skripsi

Pengesahan Skripsi

Dokumentasi

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat (Susanto, 2016). Pendidikan mengacu pada berbagai macam aktivitas, mulai dari yang sifatnya produktif-material sampai kreatif-spiritual, mulai dari proses peningkatan kemampuan teknis (*skill*) sampai pada pembentukan kepribadian yang kokoh dan integral. Sebuah kegiatan yang mampu mengembangkan karakter anggotanya. Pendidikan mengembangkan karakter melalui berbagai macam kegiatan, seperti penanaman nilai, pengembangan budi pekerti, nilai agama, pembelajaran dan pelatihan nilai-nilai modal dan lain-lain. Sebagaimana digariskan dalam Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (UU RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas: 62) pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat,

berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Banyak persoalan kebangsaan yang tengah dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini, salah satunya ialah dekarakterisasi atau menurunnya nasionalisme dan nilai karakter bangsa pada remaja. Remaja berada dalam kondisi yang rentan untuk melakukan perilaku kenakalan pada usianya karena dapat dipicu oleh beberapa faktor, diantaranya faktor internal yang berasal dari dalam dirinya sendiri serta faktor eksternal yang meliputi lingkungan, pergaulan ataupun keluarga. Kenakalan remaja adalah suatu perbuatan yang melanggar norma, aturan, ataupun hukum dalam masyarakat yang dilakukan oleh usia remaja atau transisi anak-anak ke dewasa. Menurut Kartono, kenakalan remaja sebagai gejala sakit (patologis) secara sosial pada anak dan remaja yang disebabkan oleh satu bentuk pengabaian sosial, sehingga mereka mengembangkan bentuk perilaku yang menyimpang (Dadan Sumara et al., 2017).

Keinginan menjadi bangsa yang demokratis, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), menghargai dan taat hukum merupakan beberapa karakter bangsa (*civic disposition*) yang diinginkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Namun, kenyataan yang ada justru menunjukkan fenomena yang sebaliknya. Demokrasi penuh etika yang didambakan berubah menjadi demokrasi yang kebablasan dan menjurus pada anarkisme, kesantunan sosial politik semakin memudar pada berbagai tataran kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara; kecerdasan kehidupan bangsa yang diamanatkan para

pendiri negara semakin tidak nampak, semuanya itu menunjukkan lunturnya nilai-nilai luhur bangsa.

Semua permasalahan kebangsaan yang dihadapi Indonesia menuntut adanya suatu pembaharuan terpadu yang didalamnya terakomodir nilai-nilai karakter kebangsaan. Pembaharuan ini dapat dilakukan melalui pendidikan. Pendidikan merupakan investasi sumber daya manusia jangka panjang yang mempunyai nilai strategis bagi kelangsungan peradaban manusia didunia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa “pendidikan diselenggarakan secara demokratis dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultural, dan kemajemukan bangsa” lebih lanjut dinyatakan bahwa “pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat”. Di berbagai belahan dunia, banyak negara yang menempatkan pendidikan diposisi sentral dan penting dalam konteks pembangunan bangsa dan negara. Begitu juga Indonesia yang menempatkan pendidikan sebagai sesuatu yang penting dan utama. Hal ini dapat dilihat dari isi Undang-Undang Dasar 1945 alinea IV yang menegaskan bahwa salah satu tujuan nasional bangsa Indonesia yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas dapat dikatakan bahwa pendidikan mempunyai peran penting dalam membangun watak kewarganegaraan atau *civic disposition* pada remaja sehingga dapat menjadi warga negara yang demokratis dan

bertanggung jawab. Terkait dengan peran pendidikan tersebut, tentunya sekolah yang menjadi tempat atau wadah untuk mengembangkan atau membangun *civic disposition* siswa melalui pembudayaan karakter di lingkungannya. Sebuah budaya menggambarkan bahwa segala sesuatu yang dilakukan berjalan sebagaimana mestinya tanpa merasakan beban sedikitpun untuk melaksanakannya. Oleh karenanya, dalam merancang budaya sekolah harus diperhatikan komponen-komponen yang berada dalam lingkungan sekolah agar dalam proses pendidikan tidak dirasakan sebagai beban.

Penguatan *civic disposition* sebagai penerus generasi bangsa mempunyai peran penting dalam membentuk sumber daya manusia (SDM) unggul berkarakter bangsa Indonesia yang menjadi bekal dalam *nation character building*. Peran pendidikan menjadi muara dalam membentuk karakter warganegara yang baik (*good citizen*). Secara umum pendidikan merupakan sebuah usaha dalam membentuk budipekerti dengan memiliki karakter dan kekuatan batin yang baik, memiliki kecerdasan pada setiap insan manusia. Pendidikan dalam hal ini memiliki makna bahwasanya pendidikan tidak boleh dipisahkan dalam mencapai kesempurnaan, tetapi sebagai suatu kesatuan yang utuh dalam membentuk pribadi siswa yang di didik agar mampu selaras dengan dunianya.

Berdasarkan hasil observasi awal yang dilakukan, SMP Negeri 7 Medan merupakan sekolah yang termasuk menanamkan *Civic Disposition* atau karakter kewarganegaraan pada siswa melalui mata pelajaran PKn. Selain melalui pembelajaran didalam kelas, pihak sekolah juga berupaya menanamkan kesadaran

berlalu lintas melalui penyuluhan yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan Polantas yang datang kesekolah. Namun, kenyataan dilapangan masih banyak siswa/i yang membawa kendaraan kesekolah. Mereka berpendapat bahwa membawa kendaraan sendiri dapat mengurangi biaya transportasi dan memudahkan mereka ke sekolah tanpa harus ketinggalan angkutan umum. Kesadaran hukum yang masih tergolong rendah pada para pelajar ini memang diperlukan kembali sebuah penguatan karakter kewarganegaraan untuk meningkatkan kembali kesadaran hukum melalui mata pelajaran PKn demi tercapainya tujuan pendidikan nasional yang mewujudkan peserta didik yang memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.

Berangkat dari masalah-masalah diatas, penulis menggagas untuk membentengi pengaruh agresi informasi tersebut salah satunya melalui penguatan *civic disposition* dengan mengangkat penelitian yang berjudul “**Penguatan Civic Disposition Melalui Mata Pelajaran PKn dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa SMP Negeri 7 Medan**”

1.2 Fokus Penelitian

Civic disposition atau watak kewarganegaraan ini sangat luas dan akan selalu bersentuhan dengan segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan yang

dimaksudkan maka penulis memfokuskan penelitian kepada penguatan *civic disposition* untuk meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa SMP Negeri 7 Medan.

1.3 Rumusan Masalah

Dalam melakukan penelitian ini, rumusan masalah yang dikemukakan adalah sebagai berikut:

“Bagaimana mata pelajaran PKn mampu menguatkan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa di SMP Negeri 7 Medan?”

1.4 Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

“Untuk mengetahui dan menganalisis pembelajaran PKn mampu menguatkan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) siswa di SMP Negeri 7 Medan khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa”

1.5 Manfaat Penelitian

Sesuai dengan permasalahan di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Segi Teori. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mengembangkan visi dan misi PPKn dalam upaya mewujudkan warga negara yang baik dan cerdas dengan cara penumbuhan karakter peserta didik melalui program sekolah yang menjadi ciri khas dari sekolah.

2. Segi Praktik. Adapaun manfaat penelitian ini ditinjau dari segi praktik yaitu:
 - a) Bagi Sekolah, penelitian ini berguna agar dapat mengembangkan dan menerapkan ke peserta didik kecerdasan spiritual untuk diterapkan dalam kehidupan dilingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
 - b) Bagi Peserta didik, penelitian ini berguna agar peserta didik dapat menerapkan kecerdasan spiritual di dalam lingkungan keluarga, sekolah dan masyarakat.
3. Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan bagaimana pentingnya *civic disposition* terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

2.1 Kerangka Teoritis

2.1.1 *Civic Disposition*

a. Pengertian *Civic Disposition*

Civic disposition merupakan salah satu kompetensi kewarganegaraan (*civic competences*) yang meliputi pengetahuan kewarganegaraan (*civic knowledge*), dan keterampilan kewarganegaraan (*civic skills*), watak atau karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) sehingga dapat menumbuhkan karakter warganegara yang baik (Branso dalam Mulyono, 2017). Menurut (Quigley dkk., 1991) menyebutkan *civic disposition* sebagai “...those attitudes and habit off mind of the citizen that are conducive to the healthy functioning and common good of the democratic system” yang artinya “sikap dan kebiasaan warga negara yang tidak mendukung fungsi yang sehat dan kebaikan bersama dari sistem demokrasi”. *Civic disposition* merupakan disposisi sipil yang mengacu pada sifat-sifat kesadaran dan kepedulian terhadap hak orang lain, kesejahteraan, perlakuan yang adil dan obyektif, kepercayaan, dan kepekaan untuk hidup bersama. *Civic disposition* mengisyaratkan pada karakter public maupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan perkembangan demokrasi (Branson & Margaret S, 1999)

Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa *civic disposition* adalah karakter warga negara yang berkembang secara perlahan dari apa yang telah dipelajari dan dialaminya dan membentuk sikap. Sifat-sifat kesadaran

sehingga dapat menumbuhkan karakter warga Negara yang baik. Watak kewarganegaraan (*Civic Disposition*) yang mengisyaratkan pada karakter publik ataupun privat yang penting bagi pemeliharaan dan pengembangan demokrasi konsitutisional. Watak kewarganegaraan sebagai kecakapan kewarganegaraan yang berkembang secara perlahan sebagai akibat dari apa yang telah dipelajari dan di alami oleh seseorang di rumah, sekolah atau di organisasi-organisasi. Pengalaman-pengalaman demikianlah yang hendaknya membangkitkan pemahaman demokrasi masyarakat dengan adanya pemerintahan mandiri yang bertanggung jawab pada setiap individu.

Watak atau karakter terbagi menjadi dua yaitu: “Karakter privat, seperti adanya rasa tanggung jawab, disiplin diri dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu adalah wajib”. Dan karkter publik, yaitu kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kemauan untuk mendengar, bernegosiasi dan berkompromi merupakan karakter yang sangat diperlukan agar demokrasi berjalan sukses. Karakter privat lebih kepada penilaian terhadap diri sendiri atau individu. Penilaian ini dilihat dari sikap dan etikanya yang baik dan mencerminkan sikap tanggung jawab (Budimansyah & Suryadi, 2008). Selain itu, karakter privat juga dapat dilihat dari sikapnya dalam menghargai waktu dan menghargai orang lain. Sedangkan karakter publik ini lebih mengarah pada perilaku baiknya terhadap Negara dan sebagi warga Negara. Proses pembentukan karakter bangsa dimulai dari penerapan karakter pribadi yang sama-sama diharapkan berakumulasi menjadi karakter masyarakat dan pada

akhirnya menjadi karakter bangsa (Dasim & Budimasnyah, 2012). Untuk kemajuan bangsa Indonesia maka diperlukan karakter yang kompetitif, berakhlak mulia, tangguh, bermoral, toleransi, berbudi luhur, berjiwa patriot, bergotong royong dan bertaqwa kepada Tuhan yang Maha Esa berdasarkan Pancasila.

b. Tujuan *Civic Disposition*

Tujuan utama dari *civic disposition* adalah untuk menumbuhkan karakter warga negara, baik karakter privat seperti tanggung jawab moral, disiplin diri, dan penghargaan terhadap harkat dan martabat manusia dari setiap individu, maupun karakter publik misalnya kepedulian sebagai warga negara, kesopanan, mengindahkan aturan main (*rule of law*), berpikir kritis, dan kompromi.

c. Ciri-Ciri *Civic Disposition*

Adapun ciri-ciri Civic Disposition yang harus dimiliki warga negara adalah yaitu sebagai berikut:

- 1) Menjadi masyarakat yang independen. Karakter ini meliputi kesadaran pribadi untuk bertanggung jawab sesuai ketentuan, bukan karena keterpaksaan atau pengawasan dari luar untuk menerima konsekuensi dari tindakan yang pernah dilakukan serta memenuhi kewajiban moral sebagai anggota masyarakat.
- 2) Memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik. Tanggung jawab dimaksud meliputi kemampuan untuk mandiri, menjaga dan menafkahi keluarga, merawat dan mendidik anak, dan sebagainya. Termasuk di dalamnya mengikuti informasi terkait isu-isu

politik, menggunakan hak pilih secara benar secara pemilu, membayar pajak, berpartisipasi dalam kegiatan masyarakat, dan sebagainya

- 3) Menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu. Artinya memiliki kompetensi untuk mendengarkan pendapat dari pihak lain, bersikap sopan, menghargai hak dan kewajiban sesama warga negara, memiliki kapasitas untuk melakukan musyawarah demi mencapai mufakat, dan sebagainya.
- 4) Berpartisipasi dalam urusan-urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. Artinya memiliki kesadaran pentingnya informasi sebelum berpartisipasi di ranah publik, terlibat dalam pembahasan terkait tema-tema kewarganegaraan, sanggup memegang peranan kepemimpinan sesuai proporsinya, sanggup memilih secara proporsional untuk mengutamakan kepentingan umum dibandingkan dengan kepentingan pribadi, menjunjung tinggi prinsip-prinsip konstitusional yang berlaku dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan sebagainya.
- 5) Mengembangkan berfungsinya demokrasi konstitusional secara sehat. Karakter ini mencakup kepekaan terhadap urusan-urusan publik, melakukan telaah terhadap prinsip-prinsip konstitusional, mencermati keputusan yang diambil oleh para pejabat publik dan para politisi, mengambil keputusan dan langkah-langkah yang diperlukan, dan sebagainya. Karakter ini mendorong warga negara agar melakukan aktivitas secara cerdas, damai, dan konstitusional.

Pentingnya watak kewarganegaraan ini jarang sekali di tegaskan. Hakim Learned Hand dalam pidatonya di New York (1994) dalam (Branson & Margaret S, 1999) Kebebasan terletak pada hati manusia, baik pria maupun wanita. Bila ia sirna maka tak ada konstitusi, hukum, dan pengadilan yang dapat menyelamatkannya. Bahkan konstitusi, hukum, dan pengadilan tak dapat berbuat apa-apa. Namun bila ia masih di sana, maka tak diperlukan lagi konstitusi, hukum, dan pengadilan untuk menjaganya.”

Uraian di atas merupakan penjelasan bahwa watak kewarganegaraan (*civic disposition*) merupakan materi yang sangat penting dan mendasar dalam Pendidikan Kewarganegaraan. Ini sekaligus menegaskan bahwa setiap warga negara perlu memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, memiliki keterampilan berpikir dan keterampilan berpartisipasi dalam dimensi sosial. Pengetahuan dan keterampilan tersebut akan membentuk karakter yang mapan dan melekat dalam sikap dan kebiasaan kehidupan sehari-hari. Sikap dan karakter yang mencerminkan warga negara yang baik, seperti religius, toleran, jujur, adil, demokratis, taat hukum, menghormati pihak lain, memiliki rasa setia kawan, dan sebagainya.

2.1.2 Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PKn)

a. Pengertian Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

PKn merupakan mata pelajaran yang bertujuan sebagai pendidikan yang berdemokrasi dan bersifat multidimensional. PKn merupakan pendidikan demokrasi, pendidikan moral, pendidikan sosial dan pendidikan politik. Maka dari

itu PKn merupakan mata pelajaran yang memberikan misi pendidikan nilai dan moral.

PKn merupakan mata pelajaran yang mempunyai misi sebagai pendidikan nilai dan moral pancasila penyadaran akan norma dan konstitusi UUD Negara Kesatuan Republik Indonesia (NRI) dan penghayatan terhadap filosofi Bhineka Tunggal Ika (Tolib & Nuryadi, 2016)

Chamim dalam (Aryani & Susatim, 2010) mengemukakan bahwa “Pendidikan Kewarganegaraan bagi bangsa Indonesia berarti pendidikan pengetahuan, sikap, mental, nilai-nilai, dan perilaku yang menjunjung tinggi demokrasi sehingga terwujud warga masyarakat yang demokratis dan mampu menjaga persatuan dan integritas bangsa guna mewujudkan Indonesia yang kuat, sejahtera, serta demokrasi”. Pendidikan Kewarganegaraan merupakan mata pelajaran wajib mulai dari jenjang sekolah dasar dan sekolah menengah. Tidak hanya pada jenjang Sekolah Dasar dan Sekolah Menengah saja bahkan Pendidikan Kewarganegaraan pun menjadi mata kuliah wajib pada jenjang Perguruan Tinggi. Berdasarkan Pasal 35 ayat 3 (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi) yang menerangkan bahwa Kurikulum Pendidikan Tinggi wajib memuat mata kuliah: Agama, Pancasila, Kewarganegaraan, dan Bahasa Indonesia. Yang dimaksud dengan “mata kuliah kewarganegaraan” adalah pendidikan yang mencakup Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhineka Tunggal Ika untuk membentuk Mahasiswa menjadi warga negara yang memiliki rasa kebangsaan dan cinta tanah air.

b. Tujuan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Tujuan mata pelajaran PKn menurut BSNP dalam Fathurrohman & Wuri Wuryandari (2011:7-8):

1. Berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan
2. Berpartisipasi secara bermutu dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Berkembang secara positif dan demokratis untuk membentuk diri berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percantuman dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Sedangkan menurut Winarno, tujuan mata pelajaran PKn adalah membentuk warga negara yang cerdas berkarakter, dan terampil (Winarno, 2012)

Sedangkan menurut Wianataputra, tujuan Pendidikan Kewarganegaraan adalah berpartisipasi dan bertanggung jawab dalam kehidupan politik dari warga negara yang taat kepada nilai-nilai dan prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional Indonesia (Wianataputra & S, 2008)

Menyimak maksud dari beberapa pernyataan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan mata pelajaran PKn adalah sebagai berikut.

1. Melatih siswa menjadi warga negara yang cerdas, berkarakter, dan terampil agar dapat berpikir secara kritis, rasional, dan kreatif dalam menanggapi isu kewarganegaraan.
2. Mempersiapkan siswa agar kelak bisa berpartisipasi dan bertanggung jawab, dan bertindak secara cerdas dalam kegiatan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
3. Membentuk kepribadian siswa berdasarkan pada karakter-karakter masyarakat Indonesia agar dapat hidup bersama dengan bangsa-bangsa lainnya.
4. Berinteraksi dengan bangsa-bangsa lain dalam percaturan dunia secara langsung atau tidak langsung dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi.

Berdasarkan pernyataan diatas, tujuan PKn sejalan dengan fungsi pokok PKn, yakni mengembangkan kecerdasan warga negara (*civic intellegence*), membina tanggung jawab warga negara (*civic responsibility*), mendorong partisipasi warga negara (*civic participation*), serta membentuk karakter warga negara (*civic disposition*)

c. Ruang Lingkup Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Menurut Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) dalam (Fatthurohman & Nuri W, 2011), ruang lingkup mata pelajaran PKn adalah sebagai berikut:

1. Persatuan dan kesatuan bangsa, meliputi: hidup rukun dalam perbedaan, cinta lingkungan, kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, sumpah pemuda,

keutuhan NKRI, partisipasi dalam pembelaan negara, sikap positif terhadap negara kesatuan republik indonesia, keterbukaan dan jaminan keadilan.

2. Norma, hukum dan peraturan, meliputi: tertib dalam kehidupan keluarga, tata tertib di sekolah, norma yang berlaku di masyarakat, peraturan-peraturan daerah, norma-norma dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sistem hukum dan peradilan nasional, hukum dan peradilan internasional.
3. Hak asasi manusia, meliputi: hak dan kewajiban anak, hak dan kewajiban anggota masyarakat, instrumen nasional dan internasional Hak Asasi Manusia (HAM), kemajuan, penghormatan dan perlindungan HAM.
4. Kebutuhan warga negara meliputi: hidup gotong royong, harga diri sebagai warga masyarakat, kebebasan berorganisasi, kemerdekaan mengeluarkan pendapat, menghargai keputusan bersama, prestasi diri, persamaan kedudukan warga negara.
5. Konstitusi negara meliputi: proklamasi kemerdekaan dan konstitusi yang pertama, konstitusi-konstitusi yang pernah digunakan di Indonesia, hubungan dasar negara dengan konstitusi
6. Kekuasaan dan politik, meliputi: pemerintahan desa dan kecamatan, pemerintahanan otonomi, pemerintahan pusat, demokrasi dan sistem politik, budaya politik, budaya demokrasi menuju masyarakat madani, sistem pemerintahan, pers dalam masyarakat demokrasi.

7. Pancasila meliputi: kedudukan pancasila sebagai dasar negara dan ideologi negara, pengalaman nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari, pancasila sebagai ideologi terbuka.
8. Globalisasi meliputi: globalisasi di lingkungannya, politik luar negeri indonesia di era globalisasi, dampak globalisasi, hubungan internasional dan organisasi internasional dan mengevaluasi globalisasi.

2.1.3 Kesadaran Hukum

a. Pengertian Hukum dan Kesadaran Hukum

Sampai saat ini pengertian hukum belum ada yang pasti. Untuk merumuskan pengertian hukum tidak mudah, karena hukum itu meliputi banyak segi dan bentuk sehingga satu pengertian tidak mungkin mencakup keseluruhan segi dan bentuk. Selain itu setiap orang atau ahli akan memberikan arti yang berlainan sesuai dengan sudut pandang masing-masing yang akan menonjolkan segi-segi tertentu dari hukum menurut kansil berbagai definisi tentang hukum oleh beberapa ahli adalah sebagai berikut:

Prof. Mr.E.M Meyers dalam bukunya “ De Algemene bergrippen van het burglijik Recht” : “Hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditunjukkan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya”.

Leon Duhuit : “ hukum ialah aturan tingkah laku para anggota masyarakat aturan yang daya penggunaannya pada saat tertentu diindahkan oleh suatu masyarakat sebagai jaminan dari reaksi bersama dan yang jika dilanggar menimbulkan reaksi bersama terhadap orang yang melakuka pelanggaran itu.”Immanuel Kant:

“hukum ialah keseluruhan syarat-syarat yang dengan ini kehendak bebas dari orang yang satu dapat menyesuaikan diri dengan kehendak bebas dari orang yang lain menuruti peraturan hukum tentang kemerdekaan.”

S.M Amin, seseorang ahli hukum juga mengemukakan pendapatnya sebagai berikut: “Hukum adalah kumpulan-kumpulan peraturan-peraturan yang terdiri dari norma dan sanksi-sanksi itu disebut hukum dan tujuan hukum itu adalah mengadakan ketertiban dalam pergaulan manusia sehingga keamanan dan ketertiban terpelihara”.

Berkaitan dengan “kesadaran hukum” diartikan secara terpisah dalam bahasa yang kata dasarnya sadar tahu dan mengerti, dan secara keseluruhan merupakan mengetahui dan mengerti tentang hukum. Ewick dan Silbey menyatakan (Ewick dan Silbey dalam Marsinah, 2016): “Kesadaran Hukum” mengacu ke cara-cara dimana orang-orang memahami hukum dan intitusi-institusi hukum, yaitu pemahaman-pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang-orang. Bagi Ewick dan Silbey, “kesadaran hukum” terbentuk dalam tindakan dan karenanya merupakan persoalan praktik untuk dikaji secara empiris. Dengan kata lain, kesadaran hukum adalah persoalan “hukum sebagai perilaku”, dan bukan “hukum sebagai aturan norma atau asas”

Kesadaran hukum adalah kesadaran diri sendiri tanpa tekanan, paksaan, atau perintah dari luar untuk tunduk pada hukum yang berlaku. Dengan berjalannya kesadaran hukum di masyarakat maka hukum tidak perlu menjatuhkan sanksi.

Sanksi hanya dijatuhkan pada warga yang benar-benar terbukti melanggar hukum. Hukum berisi perintah dan larangan. Hukum memberitahukan kepada kita mana perbuatan yang bertentangan dengan hukum yang bila dilakukan akan mendapat ancaman berupa sanksi hukum. Terhadap perbuatan yang bertentangan dengan hukum tentu saja dianggap melanggar hukum sehingga mendapat ancaman hukuman.

Adapun pengertian kesadaran hukum menurut para ahli:

1. Krabbe menyatakan bahwa kesadaran hukum merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat di dalam diri manusia, tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada (Achmad Ali & Wiwie Heryani, 2012)
2. Soerjono soekanto bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa kesadaran hukum berarti kesadaran tentang apa yang seyogyannya kita lakukan atau perbuatan atau yang seyogyannya tidak kita lakukan atau perbuat terutama terhadap orang lain. Ini berarti kesadaran akan kewajiban kita masing – masing terhadap orang lain (Sudikno Mertokusumo, 1981)

Dari definisi para ahli diatas antara lain menurut Krabbe tersebut sudah cukup menjelaskan apa yang dimaksud kesadaran (*rechtsbewustajin legal conscience*) pengertian ini akan lebih lengkap lagi ditambahkan unsur-unsur nilai masyarakat, tentang fungsi apa yang hendaknya dijalankan oleh hukum dalam masyarakat, dari definisi Sudikno Mertokusumo kesadaran apa itu hukum berarti kesadaran bahwa hukum merupakan perlindungan kepentingan manusia, karena jumlah manusia banyak, maka kepentingannya pun banyak dan beraneka ragam pula serta bersifat dinamis. Oleh karena itu tidak mustahil akan terjadinya pertentangan antara kepentingan manusia. Kalau semua kepentingan manusia itu dapat dipenuhi tanpa terjadinya sengketa atau pertentangan, kalau segala sesuatu terjadi secara teratur tidak akan dipersoalkan apa hukum itu, apa yang berhak atau siapa yang bersalah kalau terjadi seseorang dirugikan oleh orang lain. Dikatakan salah satu karena disamping hukum masih ada perlindungan kepentingan lain.

a. Indikator-indikator Kesadaran Hukum

Hukum merupakan konkretisasi daripada sistem nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Suatu keadaan yang dicita-citakan adalah adanya kesesuaian antara hukum dengan sistem nilai-nilai tersebut. Konsekuensinya adalah bahwa perubahan pada sistem nilai-nilai harus diikuti dengan perubahan hukum atau di lain pihak hukum harus dapat dipergunakan sebagai sarana untuk mengadakan perubahan pada sistem nilai-nilai tersebut. Dengan demikian nyatalah bahwa masalah kesadaran hukum sebetulnya merupakan masalah nilai-nilai. Maka kesadaran hukum adalah konsepsi-konsepsi abstrak di dalam diri manusia, tentang keserasaian antara ketertiban dengan ketentraman yang dikehendaki atau yang

sepantasnya (Soerjono Soekanto, 1982). Indikator-indikator dari masalah kesadaran hukum tersebut adalah:

- 1) Pengetahuan tentang peraturan-peraturan hukum (*law awareness*)
- 2) Pengetahuan tentang isi peraturan-peraturan hukum (*law acquaintance*)
- 3) Sikap terhadap peraturan-peraturan hukum (*legal attitude*)
- 4) Pola-pola perikelakuan hukum (*legal behavior*)

Sedangkan Zainudin Ali menyimpulkan bahwa masalah kesadaran hukum warga masyarakat sebenarnya menyangkut faktor-faktor apakah suatu ketentuan hukum tertentu diketahui, dipahami, ditaati, dan dihargai. Apabila warga masyarakat hanya mengetahui adanya suatu ketentuan hukum, maka taraf kesadaran hukumnya lebih rendah dari mereka yang memahaminya, dan seterusnya. Hal itulah yang disebut *legal consciousness* atau *knowledge and opinion about law*. Adapun hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut (Zainudin Ali, 2007):

- 1) Pengetahuan hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut

- 2) Pemahaman hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan

perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundangan-undangan

3) Penaatan hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a) Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar
 - b) Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
 - c) Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya
 - d) Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
- Kepentingannya terjamin

4) Pengharapan terhadap hukum

Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut menghasilkan ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah

5) Peningkatan kesadaran hukum

Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat. Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang

mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum.

2.2 Penelitian yang Relevan

1. Penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah penelitian oleh Theodorus Pangalila pada jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Volume 7 Nomor 1, Mei 2017 “Peningkatan *Civic Disposition* Siswa Melalui Pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn)”. Hasil penelitian menunjukkan terdapat Peningkatan *civic disposition* siswa di SMA Katolik Karitas Tomohon setelah memperoleh pembelajaran PKn ditandai dengan peningkatan karakter privat dan publik siswa sebagai berikut: (1) menjadi anggota masyarakat yang independen, (2) memenuhi tanggung jawab personal kewarganegaraan di bidang ekonomi dan politik, (3) menghormati harkat dan martabat kemanusiaan tiap individu, (4) berpartisipasi dalam urusan kewarganegaraan secara efektif dan bijaksana. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama membahas mengenai *Civic Disposition* namun yang membedakannya penelitian ini dilakukan untuk melihat peningkatan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa melalui penguatan *civic disposition* melalui mata pelajaran PKn.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Komang Febrianty Dantes, Dkk pada judul “Meningkatkan Kesadaran Hukum tata dan Tertib Berlalu Lintas Perspektif Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas

dan Angkutan Umum dijalan bagi pelajar SMP Negeri 4 Singaraja” hasil penelitian menunjukkan terdapat faktor-faktor pendorong atau motivasi sehingga pelajar melakukan hal-hal yang melanggar hukum, dimana hal tersebut disebabkan rendahnya kesadaran hukum terhadap apa yang dilakukan, sehingga para peneliti dalam jurnal ini melakukan sosialisasi. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan diteliti adalah sama-sama meningkatkan kesadaran hukum bagi siswa, namun yang membedakannya ialah penelitian ini tidak dilakukan melalui mata pelajaran PKn disekolah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Edi Kusnadi, Melinda Fujiyuhani, Eka Jayadiputra (2020) dengan judul “Integrasi Pendidikan Lalu Lintas pada Mata Pelajaran Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dalam Menumbuhkan Kesadaran Hukum Peserta Didik SMP”. Hasil penelitian menunjukkan pengintegrasian pendidikan lalu lintas pada mata pelajaran PPKn untuk meningkatkan pemahaman pendidikan lalu lintas di SMP Negeri 3 Cikancung dikategorikan masih rendah dan itu semua dapat dilihat dari berbagai indikator pengetahuan dan pemahaman tenta peraturan lalu lintas. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan adalah sama-sama membahas mengenai kesadaran hukum. Namun yang membedakannya dalam penelitian ini tidak dilakukan penguatan pada karakter kewarganegaraan siswa.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Sulastri (2011) dengan judul “Pembentukan *Civic Disposition* Pada Kompetensi Dasar Menunjukkan


Sikap Keterbukaan Dan Keadilan Dalam Kehidupan Berbangsa Dan Bernegara Sebagai Implementasi *Civic Culture*". Hasil penelitian menunjukkan peserta didik di SMA N 3 Surakarta pada kompetensi dasar menunjukkan sikap keterbukaan dan dan keadilan dalam kehidupan berbangsa kurang maksimal yaitu kurang dari 5% yang memberi hukuman pada peserta didik. Guru Pkn sudah memiliki berbagai kompetensi tetapi belum mampu dalam membentuk karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) secara maksimal. Relevansi penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan sama sama membahas tentang *civic disposition*. Namun yang membedakan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah penelitian ini dilakukan untuk melihat pengaruh *civic disposition* terhadap *civic culture* pada siswa sedangkan penelitian yang akan dilakukan melihat peningkatan kesadaran hukum siswa dalam berlalu lintas setelah dilakukan penguatan *civic disposition*.

5. Oleh Rizki Yudha Bramantyo Dkk pada jurnal "Membangun kesadaran hukum dan demokrasi: Revitalisasi peran Pendidikan Kewarganegaraan Bagi Siswa SMAN7 Kota Kediri" Cendikia, Vol. 14, No. 2 Oktober 2020 hasil penelitian menunjukkan terdapat aspek *civic disposition* untuk membangun ketaatan hukum pada sekolah SMAN7 Kota Kediri dimana, setiap pelanggaran disekolah dikenakan sanksi, dan terkait dengan peraturan lalu lintas maka siswa yang belum memiliki SIM tidak diperbolehkan membawa kendaraan bermotor kesekolah. Relevansi

penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan ialah sama-sama meneliti kesadaran hukum terhadap siswa dan ternyata terdapat aspek *civic disposition* yang berpengaruh terhadap ketaatan hukum. Sedangkan pada penelitian yang akan dilakukan *civic disposition* menjadi variabel yang mempengaruhi kesadaran hukum pada siswa.

2.3 Kerangka Konseptual

Dalam penerapan pendidikan kewarganegaraan terutama pada siswa SMP Negeri 7 Medan akan menumbuhkan karakter-karakter kewarganegaraan yang akan berpengaruh pada kesadaran hukum siswa khususnya dalam berlalu lintas pada kehidupan sehari-hari. Adapun kerangka konseptualnya adalah sebagai berikut:



BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Suatu penelitian harus dibuat berdasarkan metode yang tepat untuk mencapai penelitian yang diinginkan untuk menerima hasil yang diharapkan. Steven Dukeshire & Jennifer Thurlow (2010) menyatakan bahwa “*research is the collection and presentation of information*”. Penelitian merupakan cara yang sistematis untuk mengumpulkan data dan mempresentasikan hasilnya. Selanjutnya (Creswell, 2014) menyatakan bahwa “*research methods involve the form of data collection, analysis and interpretation that research propose for the studies*”. Metode penelitian merupakan proses kegiatan dalam bentuk pengumpulan data, analisis dan memberikan interpretasi yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Metode penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Penelitian yang rasional adalah penelitian yang menggunakan teori.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Pendekatan kualitatif memiliki karakteristik alami (*Natural serfing*) sebagai sumber data langsung, deskriptif, proses lebih dipentingkan dari pada hasil. Analisis dalam penelitian kualitatif cenderung dilakukan secara

analisis induktif dan makna makna merupakan hal yang esensial (Lexy Moleong, 2006)

Objek dalam penelitian kualitatif adalah objek yang alamiah, atau natural setting, sehingga penelitian ini sering disebut penelitian *naturalistic*. Obyek yang alami adalah objek yang apa adanya, tidak dimanipulasi oleh peneliti sehingga kondisi pada saat peneliti memasuki objek, setelah berada di objek dan keluar dari objek relatif tidak berubah. Dalam penelitian kualitatif peneliti menjadi instrumen. Oleh karena itu dalam penelitian kualitatif instrumennya adalah orang atau *Human instrument*. Untuk menjadi instrumen peneliti harus memiliki bekal teori dan wawasan yang luas, sehingga mampu bertanya, menganalisis, memotret dan mengkontruksi objek yang diteliti menjadi jelas dan bermakana. Kriteria data dalam penelitian kualitatif adalah data yang pasti. Data yang pasti adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna dibalik yang terlihat dan terucap tersebut (Sugiyono, 2011)

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat dilakukan penelitian ini, lokasi penelitian sangat penting dalam sebuah penelitian untuk memperoleh data-data yang akan peneliti lakukan, maka dari itu peneliti harus menentukan lokasi penelitiannya. Sebelum menentukan lokasi penelitian, peneliti sudah mempertimbangkan lokasi yang akan diteliti dan disesuaikan dengan judul yang akan di teliti peneliti. Adapun lokasi penelitian ini dilakukan di SMP Negeri 7

Medan, Jl. H. Adam Malik No. 12, Silalás, Kec. Medan Barat, Kota Medan,
Provinsi Sumatera Utara.

4.3 Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan terhitung dari perencanaan penelitian, pelaksanaan penelitian, sampai pembuatan laporan penelitian. Penelitian dilaksanakan di bulan Maret 2023 sampai dengan Mei 2023.

No	Kegiatan	Bulan/Minggu																							
		Des				Jan				Feb				Mar				Apr				Mei			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan judul																								
2	Observasi awal																								
3	Studi literatur																								
4	Penyusunan proposal																								
5	Seminar proposal																								
6	Pelaksanaan penelitian																								
7	Pengumpulan data																								

Sumber data manusia sebagai subyek atau informasi kunci, sedangkan non manusia berupa dokumen yang relevan seperti: foto, gambar, catatan atau tulisan yang ada hubungannya dengan fokus penelitian. Sumber data dalam penelitian kualitatif bukan disebut responden, tetapi sebagai narasumber, atau partisipan, informan, teman dan guru dalam penelitian. Sampel dalam penelitian kualitatif, juga bukan disebut sampel statistik, tetapi sampel teoritis, karena tujuan penelitian kualitatif adalah untuk menghasilkan teori. Data yang diperlukan dalam penelitian ini dapat dikelompokkan menjadi:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara). Dalam penelitian ini sumber data primernya yakni sumber data yang diperoleh dan dikumpulkan langsung dari informan yang terdiri dari kepala sekolah dan guru. Pemilihan informan dalam penelitian kualitatif dilakukan dengan cara *snowball sampling* yakni informan kunci akan menunjuk orang-orang yang mengetahui masalah yang akan diteliti untuk melengkapi keterangannya dan orang-orang yang ditunjuk akan menunjuk orang lain bila keterangan yang diberikan kurang memadai begitu seterusnya, dan proses ini akan berhenti jika data yang digali diantara informan yang satu dengan yang lainnya ada kesamaan sehingga data dianggap cukup dan tidak ada yang baru. Bagi peneliti hal ini juga berguna terhadap validitas data yang dikemukakan oleh para informan.

2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara (diperoleh dan dicatat oleh pihak lain). Adapun data sekunder untuk penelitian ini diambil dari buku penunjang dan data hasil observasi yang berkaitan dengan fokus penelitian. Semua data tersebut diharapkan mampu memberikan deskripsi tentang upaya penguatan *civic disposition* terhadap kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa.

3.5 Instrumen Penelitian

Sebelum dilakukan penelitian maka penelitian harus melakukan pengukuran, maka diperlukan alat ukur yang baik. Menurut (Arikunto & Suharsimi, 1993) instrumen adalah alat pada waktu peneliti menggunakan sesuatu metode. Menurut (Arikunto & Suharsimi, 2005) “Instrumen pengumpulan data adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam kegiatannya mengumpulkan agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.” Secara umum, instrumen penelitian adalah alat bantu untuk kesuksesan proses pengambilan data entah itu menggunakan metode observasi, wawancara atau lainnya

1. Observasi

Menurut Arikunto (2010:199) observasi merupakan pengamatan yang meliputi kegiatan pemuatan perhatian terhadap sesuatu objek dengan menggunakan seluruh alat indra. Maka disimpulkan bahwa observasi suatu teknik cara dengan mengumpulkan data dengan cara mengadakan pengamatan terhadap kegiatan yang berlangsung. Observasi yang dilakukan dalam penelitian ini ialah peneliti melakukan pengamatan siswa di sekolah SMP Negeri 7 Medan

2. Wawancara

Arikunto (2010:198) wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara yang digunakan untuk menilai keadaan seseorang. Sedangkan menurut Sugiyono (2012:137) wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil. Maka itu peneliti melakukan wawancara kepada guru dan siswa di SMP Negeri 7 Medan.

3. Dokumentasi

Arikunto (2010:202) dokumentasi berasal dari kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan, notulen rapat, catatan harian dan sebagainya. Dokumentasi pada penelitian ini bertujuan untuk melihat kondisi para siswa di SMP Negeri 7 Medan terkait dengan penguatan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*)

3.6 Teknik Analisis Data

Teknik analisis kualitatif mengacu pada metode analisis yang dilakukan dalam tiga komponen yang berurutan yaitu:

1. Reduksi Data

Proses penyederhanaan yang dilakukan melalui seleksi, pemfokusan, dan mengabstraksikan data mentah menjadi informasi. Data yang diperoleh dilapangan jumlahnya cukup banyak untuk itu maka perlu dicatat secara teliti dan rinci.

Dimana semakin lama penelitian dilapangan maka jumlah data akan semakin banyak, komplek dan rumit.

2. Paparan Data

Data – data hasil reduksi kemudian dipaparkan dalam bentuk paragraf-paragraf yang saling berhubungan (narasi) yang diperjelas melalui matriks, grafik, dan diagram. Pemaparan data berfungsi untuk membantu merancang tindakan selanjutnya. Setelah data direduksi maka langkah selanjutnya mendisplay data kedalam data kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat bagan, hubungan antar kategori *flowchart* dan lain sebagainya.

3. Verifikasi atau Pengambilan Keputusan

Verifikasi adalah menghubungkan hasil analisa data-data secara integral kemudian mecocokkan dengan tujuan yang ditetapkan. Kesimpulan diambil dengan mempertimbangkan perbedaan atau persamaan, penjelasan dan gambar data secara keseluruhan. Kesimpulan awal ini dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data.

3.7 Rencana Pengujian Keabsahan Data

Keabsahan data dilakukan untuk membuktikan apakah penelitian yang dilakukan benar-benar merupakan penelitian alamiah sekaligus untuk menguji data yang diperoleh. Menurut (Sugiyono, 2017) menyebutkan bahwa dalam menguji keabsahan data metode penelitian kualitatif, menggunakan istilah berbeda dengan metode kuantitatif. Maka penelitian ini memakai keabsahan data kualitatif berupa Triangulasi dan Member Chek.

1. Triangulasi

Triangulasi merupakan teknik pemeriksaan keabsahan data melalui sumber lain. Teknik ini bertujuan untuk mengecek kebenaran data yang diperoleh. Triangulasi ditempuh peneliti menggunakan bahan referensi. Maksud dari penggunaan bahan referensi adalah peneliti menggunakan data pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti. Misalnya data hasil wawancara didukung dengan adanya rekaman wawancara. Selain itu, bahan referensi dapat juga berupa buku-buku referensi, berfungsi untuk membantu atau memberi wawasan pada peneliti dalam penyusunan laporan penelitian. Buku-buku referensi ini adalah buku-buku yang berhubungan dengan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan dan Ilmu Hukum.

2. Member Check

Member check adalah proses pengecekan data yang dilakukan oleh peneliti kepada subjek penelitian atau narasumber. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan yang disampaikan oleh narasumber. Pelaksanaan member check dilakukan setelah pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan berkaitan dengan permasalahan yang ingin dipecahkan. Caranya adalah peneliti mengkonsultasikan data yang diperoleh pada narasumber. Data tersebut berupa kata atau istilah-istilah khusus yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Temuan Penelitian

1. Profil Sekolah

1. Nama Sekolah : SMP Negeri 7 Medan

2. Alamat

Jalan : Jl. H. Adam Malik No. 12

Kelurahan/Kecamatan : Sililas

Kab / Kota : Medan

Propinsi : Sumatera Utara

Kode Pos : 20114

No Telpon : 061 - 4521321

3. NPSN : 10210985

4. Jenjang Akreditasi : A

5. Tahun Sekolah Didirikan : 1962

6. Tahun Sekolah Beroperasi : 1962

7. Kepemilikan Tanah

a. Status tanah : Negara

b. Luas tanah : 4.885,00 m²

8. Status Bangunan

a. Surat Izin Bangunan : -

b. Luas seluruh bangunan : 4.885,00 m²

2. Kondisi Siswa 3 Tahun Terakhir

Tahun Ajaran	Jlh Pendaftar (Calon Siswa Baru)	Kelas VII		Kelas VIII		Kelas IX		Jumlah (Kls VII+VIII+IX)	
		Jlh Siswa	Jlh Rombel	Jlh Siswa	Jlh Rombel	Jlh Siswa	Jlh Rombel	Jlh Siswa	Jlh Rombel
2020/2021	545	320	9	264	6	357	9	941	24
2021/2022	424	288	9	316	9	266	6	870	24
2022/2023	438	224	7	287	9	315	9	826	25

3. Data Guru

No	Mata Pelajaran	Status Kepegawaian				Jlh	Kurang	Lebih
		PNS/GT	GTT/ NON PNS	GKP	GBS			
1	Pend. Agama	3	-	-	-	3	1	-
2	Bahasa Indonesia	5	1	-	-	5	1	-
3	Matematika	7	-	-	-	7	-	2

4	IPA	6	-	-	-	6	-	1
5	Kewarganegaraan	2	1	-	-	2	1	-
6	IPS	4	-	-	-	4	-	-
7	B. Inggris	5	-	-	-	5	-	1
8	Penjaskes	3	-	-	-	3	-	-
9	Seni Budaya	2	1	-	-	2	1	-
10	Bimbingan Konseling	5	-	-	-	5	-	-
11	T I K	1	-	-	-	1	1	-
Jumlah		43	3	-	-	43	5	4

4. Data Pegawai

No	Mata Pelajaran	Status Kepegawaian		Jumlah
		PNS/GT	Honorer	
1	Tata Usaha	2	2	4
2	Pustakawan	1	1	2
Jumlah		3	3	6

5. Sarana

No	Jenis Ruang	Milik						Bukan Milik	
		Baik		Rusak Ruangan		Rusak Berat		Jlh	Luas (m ²)
		Jlh	Luas (m ²)	Jlh	Luas (m ²)	Jlh	Luas (m ²)		
1	Ruang Kelas	25	7x7	3	-	0	-	-	-
2	Ruang Perpustakaan	1	8x5	-	-	-	-	-	-
3	Laboratorium IPA	1	15x5	-	-	-	-	-	-
4	Lab. Komputer	1	8x5	-	-	-	-	-	-

5	Ruang Serba Guna	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Ruang Audio Visual	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Ruang Kep. Sekolah	1	4x5	-	-	-	-	-	-
8	Ruang Guru	1	11x8	-	-	-	-	-	-
9	Ruang UKS	1	3x2	-	-	-	-	-	-
10	Ruang BP/BK, OSIS	1	3x3	-	-	-	-	-	-
11	Ruang TU	1	9x6	-	-	-	-	-	-
12	Kamar Mandi Guru	2	1x2	-	-	-	-	-	-
13	Kamar Mandi Siswa	6	1x2	-	-	-	-	-	-
14	Gudang	1	3x3	-	-	-	-	-	-
15	Ruang Ibadah	1	10x12	-	-	-	-	-	-
16	Rmh Penjaga Sekolah	-	4x3	-	-	-	-	-	-

6. Visi dan Misi SMP Negeri 7 Medan

a. Visi SMP Negeri 7 Medan

Membentuk generasi berkarakter, berbudaya baca, dan berwawasan teknologi serta lingkungan

b. Misi SMP Negeri 7 Medan

1. Menumbuh kembangkan penghayatan terhadap ajaran yang dianut, disiplin, kebangsaan dan toleransi
2. Melaksanakan pembelajaran dan bimbingan secara efektif sehingga setiap siswa berkembang secara optimal sesuai dengan potensi yang dimiliki
3. Menumbuhkan semangat kompetisi secara intensif kepada seluruh warga sekolah

4. Memotivasi siswa untuk mengembangkan kretivitas
5. Mewujudkan warga sekolah peduli lingkungan
6. Mewujudkan siswa secara cerdas, kreatif, dan berakhlak mulia
7. Mewujudkan warga sekolah yang memiliki sikap budaya baca

7. Tujuan SMP Negeri 7 Medan

1. Perolehan Nilai Ujian Nasional rata-rata naik memenuhi standar kelulusan
2. Memiliki kegiatan ekstra kurikuler yang maju dan berprestasi disegala bidang
3. Terwujudnya disiplin yang tinggi dari seluruh warga sekolah.
4. Terwujudnya suasana pergaulan sehari-hari yang berlandaskan keimanan dan ketaqwaan.
5. Terwujudnya manajemen sekolah yang transparan dan partisipatif, melibatkan seluruh warga sekolah dan kelompok kepentingan yang terkait.
6. Terwujudnya lingkungan sekolah yang bersih, indah, resik dan asri.

4.2 Deskripsi Hasil Penelitian

4.2.1 Kondisi Karakter Kewarganegaraan Para Siswa Terhadap Kesadaran Hukum Berlalu Lintas

PKn secara kurikuler dirancang sebagai subjek pembelajaran yang bertujuan untuk mengembangkan potensi individu agar menjadi warga negara Indonesia yang berakhlak mulia, cerdas, partisipatif, dan bertanggung jawab. Melalui mata pelajaran PKn kita dapat menguatkan *Civic Disposition* itu kembali

agar dapat menjadikan pelajar yang memiliki sifat dan berperilaku yang mendukung tegaknya nilai-nilai demokrasi. Dalam penguatan *civic disposition* ini mengacu kepada karakter privatnya yang mendirikan sifat tanggung jawab dan disiplin diri agar para pelajar mampu memiliki karakter sebagai warganegara.

Dari hasil penelitian yang dilakukan di SMP Negeri 7 Medan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan terhadap guru mata pelajaran PKn menunjukkan bahwa sebagai seorang tenaga pendidik mereka sudah berupaya memberikan edukasi tentang aturan-aturan, nilai-nilai dalam kewarganegaraan dan menjelaskan kepada para pelajar tentang Kewajiban dan Hak dalam berlalu lintas, serta aturan-aturan agar para siswa dapat disiplin dalam berlalu lintas, dan memberikan gambaran mengenai resiko atau konsekuensi jika melanggar hukum berlalu lintas sehingga para pelajar dapat bertanggung jawab dengan apa yang dia lakukan.

Dalam penyusunan RPP yang berdimensi *Civic Disposition* tidak ada perbedaan khusus dalam penyusunan RPP. Namun, pada setiap materi yang diajarkan telah dimasukkan materi mengenai *Civic Disposition* karena dalam kurikulum Merdeka Belajar dalam penyusunan RPP harus mencantumkan minimal dua point dari Profil Pancasila misalnya disiplin, bertanggung jawab, gotong royong, bertaqwa kepada Tuhan dan lain sebagainya.

Pihak sekolah juga telah melakukan upaya dengan menegakan peraturan bahwa setiap siswa dilarang membawa kendaraan bermotor kesekolah dan hal tersebut telah ditegaskan melalui surat pernyataan yang diberikan ketika siswa masuk ke sekolah dan disetujui oleh orang tua. Beberapa upaya lain untuk

meningkatkan kesadaran hukum siswa seperti mendatangkan Dinas Perhubungan dan Polantas untuk melakukan penyuluhan mengenai pentingnya aturan berlalu lintas. Secara kewenangan memang sekolah memiliki andil terbesar dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa melalui kebijakan khusus yang sekolah tetapkan. Penyuluhan, sosialisasi serta arahan dari guru-guru yang utama dari guru PKn dalam menyampaikan pembelajaran harus lebih digalakan lagi serta pencapaian tersebut harus didukung oleh semua komponen.

Dari hasil wawancara terhadap siswa menunjukkan hasil bahwa, siswa yang membawa kendaraan ke sekolah tidak memarkirkan kendaraannya di parkir sekolah, namun mereka memarkirkan kendaraannya diluar sekolah karena pihak sekolah tidak memberikan fasilitas parkir untuk siswa. Mereka memberikan alasan bahwa, membawa kendaraan kesekolah menjadi alternatif terakhir untuk pergi kesekolah karena tidak ada yang mengantarkannya kesekolah, jika naik kendaraan umum mereka bisa terlambat datang kesekolah.

Kurangnya kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa di SMP Negeri7 Medan masih dalam proses untuk di revitalisasi agar segala usaha yang dilakukan sekolah dan para guru dapat meningkatkan tentang kesadaran hukum berlalu lintas.

4.2.2 Karakter Privat yang terbangun melalui Penguatan *Civic Disposition*

Karakter privat yang terbangun melalui penguatan *Civic Disposition* adalah tanggung jawab dan disiplin diri. Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatan yang disengaja perwujudan kesadaran akan kewajibannya, dan disiplin diri adalah suatu kemampuan untuk membuat diri melakukan apa yang semestinya harus dilaksanakan tidak peduli hal tersebut

adalah hal yang disukai atau tidak disukai. Dimana rasa tanggung jawab ini adalah kesadaran akan manusia terhadap tingkah laku atau perbuatan yang sengaja maupun dilakukan maupun tidak sengaja dilakukan, rasa tanggung jawab juga berarti perbuatan yang dilakukan sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Sedangkan disiplin diri adalah suatu kemampuan yang harus dimiliki diri terhadap sesuatu yang harus dilaksanakan.

Dari hasil wawancara yang dilakukan karakter privat tanggung jawab dan disiplin diri memang benar-benar ditanamkan pada siswa di SMP Negeri 7 Medan, hal ini dapat dilihat dari kebijakan yang dibuat oleh sekolah menuntut siswa untuk disiplin dengan tidak membawa kendaraan bermotor kesekolah, dan apabila ada siswa yang melanggarnya maka jika terjadi sesuatu terhadap siswa tersebut, maka hal tersebut diluar tanggung jawab sekolah. Hal ini dapat membuat siswa lebih bertanggung jawab atas apa yang telah ia perbuat.

4.2.3 Upaya yang Dilakukan untuk Penguatan *Civic Disposition* Khususnya dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa

Dalam melakukan penguatan nilai-nilai *Civic Disposition* pasti ada kendala atau hambatan yang dialami pihak sekolah. Dari hasil wawancara yang dilakukan, pihak sekolah sudah berupaya untuk menanamkan nilai-nilai *Civic Disposition* melalui mata pelajaran PKn dengan penyusunan RPP yang matang serta memasukan minimal dua point nilai-nilai *Civic Disposition* pada setiap materi yang harus ditanamkan oleh siswa. Selain himbauan dan larangan yang diberikan oleh pihak sekolah, guru mata pelajaran juga telah memberikan edukasi yang cukup luas. Memberikan informasi mengenai bahayanya anak dibawah umur

berkendara dijalanan. Ketika seseorang berusia 17 tahun ia belum boleh mengendarai kendaraan bermotor kecuali ia telah memiliki SIM. Upaya tersebut dilakukan melalui pembelajaran dikelas pada materi Norma dan Keadilan pada kelas VII dengan materi seperti dibawah ini:

a) Pengertian Norma Hukum

Norma adalah aturan atau ketentuan yang mengatur kehidupan warga masyarakat yang digunakan sebagai panduan, tatanan dan pengendali tingkah laku. Dalam kehidupan bermasyarakat, setiap manusia memiliki perbedaan kepentingan. Untuk melindungi kepentingan dan menghindari perselisihan akibat perbedaan kepentingan tersebut diperlukan adanya aturan hidup yang disepakati bersama yang dinamakan dengan norma. Norma hukum merupakan peraturan hidup yang dibuat oleh badan-badan resmi negara yang bersifat mengatur dan memaksa setiap warga negara. Contohnya, (1) kewajiban memiliki SIM bagi pengendara kendaraan bermotor; (2) menggunakan helm bagi pengendara kendaraan bermotor roda dua (motor). Norma diperlukan dalam kehidupan masyarakat untuk melindungi kepentingan- kepentingan manusia sehingga dapat terwujud ketertiban dan kedamaian dalam kehidupan.

b) Fungsi norma dalam Masyarakat

- 1) Pedoman dalam bertingkah laku. Norma memuat aturan tingkah laku masyarakat dalam pergaulan sosial.
- 2) Menjaga kerukunan anggota masyarakat. Norma mengatur agar perbedaan dalam masyarakat tidak menimbulkan kekacauan atau ketidaktertiban.

- 3) Sistem pengendalian sosial. Tingkah laku anggota masyarakat diawasi dan dikendalikan oleh aturan yang berlaku.

Pasal 1 ayat (3) UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa "Negara Indonesia adalah negara hukum". Yang dimaksud negara hukum adalah negara yang mendasarkan segala sesuatu, baik tindakan maupun pembentukan lembaga negara pada hukum tertulis atau tidak tertulis. Menurut A.V. Dicey, negara hukum mengandung tiga unsur berikut ini.

- 1) Supremacy of law. Dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan sehingga seseorang warga harus dihukum jika melanggar hukum.
 - 2) Equality before of law. Setiap orang sama di depan hukum tanpa melihat status dan kedudukannya, baik bagi rakyat maupun pejabat.
 - 3) Human rights. Diakui dan dijaminnya hak-hak asasi manusia dalam undang-undang atau keputusan pengadilan.
- c) Fungsi norma hukum
- 1) Fungsi hukum memberikan pengesahan (legitimasi) terhadap apa yang berlaku dalam masyarakat.
 - 2) Fungsi hukum sebagai alat rekayasa masyarakat.
 - 3) Fungsi hukum sebagai sarana pembentukan masyarakat, khususnya sarana pembangunan.
- 4) Fungsi hukum sebagai senjata dalam konflik sosial

Pada materi Norma dan Keadilan terdapat bahasan mengenai Norma Hukum. Dari hasil rangkuman materi norma hukum diatas dapat dilihat bahwa pada materi tersebut telah diajarkan mengenai norma hukum, fungsi hukum serta

contoh dari perilaku norma hukum dimasyarakat. Pada materi ini siswa diberikan gambaran bahwa kehidupan masyarakat yang damai dan penuh ketentraman biasanya dimiliki oleh mereka yang memiliki norma-norma yang baik, dimana setiap norma tersebut selalu dipertahankan dan menjadi acuan dalam menjalankan kehidupan, hanya saja dalam kehidupan bermasyarakat kita sering mendapati masyarakat yang tidak mematuhi norma tersebut, sehingga berujung pada sanksi hukum. Dari gambaran tersebut siswa diberikan modal agar menjadi warga negara yang patuh akan hukum dalam kehidupan bermasyarakat.

Upaya lain yang dilakukan sekolah untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa dengan mendatangkan pihak Dinas Perhubungan dan Polantas kota Medan untuk memberikan penyuluhan dan mengedukasi siswa tentang bahayanya berkendara bagi anak dibawah umur. Selain materi juga diberikan demo mengenai pentingnya menggunakan helm saat berkendara.

Dalam menerapkan upaya-upaya tersebut sudah pasti pihak sekolah mengalami kendala dan hambatan. Dari hasil wawancara, jika terjadi hambatan dalam menanamkan hal-hal tersebut diatas, maka pihak sekolah akan memberikan sanksi tegas kepada siswa yang membawa kendaraan selain itu juga akan menambahkan kegiatan sosialisasi atau penyuluhan kepada siswa.

4.2.4 Pembahasan

Dari hasil penelitian yang dilakukan dengan menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mata pelajaran PKn dapat menguatkan karakter kewarganegaraan siswa (*civic disposition*) siswa sehingga mampu meningkatkan kesadaran hukum

berlalu lintas pada siswa di SMP Negeri 7 Medan. Pengolahan data yang dilakukan sederhana karena penelitian ini bersifat kualitatif. Penelitian ini dilakukan dengan mengumpulkan data dan seluruh informasi yang telah didapat guna memperoleh data yang diinginkan.


Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi yang dilakukan terhadap guru mata pelajaran PKn di SMP Negeri 7 Medan mengenai karakter kewarganegaraan yang dimiliki siswa khususnya dalam kesadaran hukum berlalu lintas siswa tergolong cukup baik. Dan kemudian ditemukan beberapa siswa yang memiliki nilai-nilai karakter kewarganegaraan yang tergolong rendah padahal secara idealita guru mata pelajaran telah memberikan pengetahuan kewarganegaraan dan ketrampilan kewarganegaraan pada siswa.

Hal ini juga didukung dengan hasil dari kuesioner yang peneliti sebarakan kepada para siswa di SMP Negeri 7 Medan. Kuesioner yang disebarakan berisikan tentang dasar-dasar dari pengetahuan kewarganegaraan berdimensi *Civic Disposition* yang sudah seharusnya di ketahui oleh siswa di jenjang Sekolah Menengah Pertama. Kuesioner tersebut disebarakan kepada 40 siswa yang merupakan siswa kelas VIII dan XI. Siswa menjawab seluruh pernyataan yang terdapat didalam kuesioner tersebut sesuai dengan keadaan yang sebenar-benarnya. Observasi yang peneliti lakukan di SMP Negeri 7 Medan didukung dengan wawancara yang dilakukan bersama guru PKn yakni Ibu Ridha, S.Pd yang memberikan berbagai informasi terkait dengan apa yang saya teliti, kemudian beberapa informasi tambahan dan informasi lainnya didapatkan dari kepala sekolah serta siswa SMP Negeri 7 Medan. Kemudian didukung dengan kuesioner

yang menguji tentang nilai-nilai kewarganegaraan para siswa yang akan di sesuaikan dengan hasil penelitian bersama guru.


Apakah kamu mengendari kendaraan bermotor kesekolah?

39 jawaban



Jika sedang membawa kendaraan bermotor apakah kamu menggunakan helm?

39 jawaban



Maka hasil dari pengakumulasian dari kuesinoer yang diisi para siswa SMP Negeri 7 Medan menunjukkan bahwa sekitar 28% siswa membawa kendaraan kesekolah. 17% diantaranya berasal dari kelas IX dan berjenis kelamin laki-laki. Mengingat mereka merupakan anak dibawah umur angka ini cukup tergolong tinggi. Beberapa alasan mereka membawa kendaraan kesekolah yaitu karena lebih memudahkan mereka untuk pergi kesekolah, tidak ada yang mengantarkan mereka kesekolah dan jika menggunakan transportasi umum kesekolah mereka bisa terlambat untuk datang kesekolah, lebih hemat jika

menggunakan kendaraan bermotor kesekolah dari pada harus naik transportasi umum dan lain sebagainya.

Terlepas dari itu semua pihak sekolah maupun guru mata pelajaran PKn telah berupaya untuk memberikan edukasi kepada siswa. Pihak sekolah juga telah melakukan upaya dengan menegakan peraturan bahwa setiap siswa dilarang membawa kendaraan bermotor kesekolah dan hal tersebut telah ditegaskan melalui surat pernyataan yang diberikan ketika siswa masuk ke sekolah dan disetujui oleh orang tua. Beberapa upaya lain untuk meningkatkan kesadaran hukum siswa seperti mendatangkan Dinas Perhubungan dan Polantas untuk melakukan penyuluhan mengenai pentingnya aturan berlalu lintas. Pihak sekolah juga tidak memberikan fasilitas parkir kepada siswa dihalaman sekolah, siswa yang membawa kendaraan akan memarkirkan kendaraanya diluar lingkungan sekolah.

Penguatan nilai-nilai karakter kewarganegaraan (*Civic Disposition*) terus dilakukan melalui mata pelajaran PKn dengan menanamkan nilai-nilai tersebut pada seluruh materi PKn yang ada. Dalam penyusunan RPP di cantumkan minimal dua poin nilai karakter kewarganegaraan pada setiap materi yang akan diajarkan pada siswa.

Dari hasil penelitian yang dilakukan, terlihat *gap* atau kesenjangan antara idealita dan realita yang terjadi. Nilai-nilai yang ditanamkan bukan hanya sekedar materi namun juga dilakukan penguatan terhadap nilai-nilai tersebut agar siswa memiliki karakter sebagai seorang warga negara yang baik. *Civic disposition* (karakter kewarganegaraan) merupakan salah satu kompetensi kewarganegaraan

yang didalamnya meliputi pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan. Artinya, siswa harus memiliki pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan terlebih dahulu agar memiliki karakter kewarganegaraan yang baik.

Setiap warga negara perlu memiliki pengetahuan kewarganegaraan yang baik, keterampilan berpikir dan keterampilan berpartisipasi dalam dimensi sosial agar memiliki karakter yang mapan dan melekat dalam kehidupan sehari-hari. Hal ini yang perlu dilakukan penguatan agar terbentuk karakter kewarganegaraan agar terbentuk pelajar-pelajar yang memiliki karakter kewarganegaraan yang patuh akan aturan serta mengetahui hak dan kewajibannya sebagai warga negara.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

“Mata pelajaran PKn mampu menguatkan karakter kewarganegaraan (*civic disposition*) khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa di SMP Negeri 7 Medan karena nilai-nilai yang ditanamkan bukan hanya sekedar materi namun juga dilakukan penguatan terhadap nilai-nilai tersebut agar siswa memiliki karakter sebagai seorang warga negara yang baik. *Civic disposition* (karakter kewarganegaraan) merupakan salah satu kompetensi kewarganegaraan yang didalamnya meliputi pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan. Artinya, siswa harus memiliki pengetahuan kewarganegaraan dan keterampilan kewarganegaraan terlebih dahulu agar memiliki karakter kewarganegaraan yang baik sehingga keinginan menjadi bangsa yang demokratis, menghargai dan taat hukum yang menjadi karakter bangsa yang diinginkan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dapat terwujud”

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari penelitian yang telah dilaksanakan, maka dapat ditemukan saran sebagai berikut:

1. Kepada sekolah diharapkan lebih meningkatkan edukasi dan selalu memberikan arahan agar penguatan nilai-nilai *civic disposition* pada diri

siswa khususnya mampu membentuk karakter yang disiplin akan segala peraturan dan tanggung jawab atas hak dan kewajibannya sebagai siswa.

2. Kepada orang tua diharapkan mampu selalu memberikan perhatian yang cukup dan arahan serta bimbingan terhadap anaknya agar karakter yang terbentuk di rumah akan terbawa ke sekolah sehingga anak nantinya dapat membentuk karakter yang disiplin dan tanggung jawab.
3. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan mampu untuk mengkaji berbagai sumber maupun referensi terkait sarana dan prasarana maupun efektivitas proses pembelajaran yang menunjang penguatan karakter pada siswa agar hasil penelitiannya lebih baik lagi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, & Wiwie Heryani. (2012). *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*.
- Arikunto, & Suharsimi. (1993). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* . Rineka Cipta.
- Arikunto, & Suharsimi. (2005). *Manajemen Penelitian*. Rineka Cipta.
- Aryani, & Susatim. (2010). *Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Nilai*.
- Branson, & Margaret S. (1999). *Belajar Civic Education dari Amerika*. (p. 23).
- Creswell. (2014). *Penelitian Kualitatif & Desain Riset* . Pustaka Belajar.
- D, B., & Suryadi. (2008). *Pendidikan Kesadaran Kewarganegaraan Multidimensional*.
- Dadan Sumara, O., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). *KENAKALAN REMAJA DAN PENANGANANNYA* (Vol. 4, Issue 2).
- Dasim, & Budimasnyah. (2012). *Dimensi-Dimensi Praktek Pendidikan Karakter*.
- Fathurohman, & Nuri W. (2011). *Pembelajaran PKn di Sekolah Dasar*.
- Lexy Moleong. (2006). *Metodologi Penelitian Kualitatif* . PT. Remaja Rosdakarya.
- Marsinah, R. (2016). *KESADARAN HUKUM SEBAGAI ALAT PENGENDALI PELAKSANAAN HUKUM DI INDONESIA* (Vol. 6, Issue 2).
- Mulyono, B. (2017). Reorientasi civic disposition dalam kurikulum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai upaya membentuk warga negara yang ideal. In *Jurnal Civics* (Vol. 14).
- Quigley, C.N, Buchanan, & Bahmueller. (1991). *Civitas: A Frame Work for Civic Education* (p. 11).

- Soerjono Soekanto. (1982). *Pengantar Penelitian Hukum*.
- Sudikno Mertokusumo. (1981). *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* .
- Sugiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Susanto, E. (2016). *PENGARUH PEMBELAJARAN PENDIDIKAN PANCASILA DAN KEWARGANEGARAAN TERHADAP PENGEMBANGAN CIVIC DISPOSITION SISWA SMA N SE-KOTA BANDAR LAMPUNG* (Vol. 1, Issue 1).
- Tolib, & Nuryadi. (2016). *Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*.
- Winarno. (2012). Karakter Warga Negara yang Baik dan Cerdas. *Jurnal PKn Progresif*, 1, 55–62.
- Winataputra, & S, U. (2008). *Teori Belajar dan Pembelajaran*.
- Zainudin Ali. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Sinar Grafika.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP**Data Pribadi**

Nama : Putri Wulandari Azzahra

Tempat, Tanggal Lahir : Kisaran, 21 Februari 2001

Jenis Kelamin : Perempuan

Kewarganegaraan : Indonesia

Status : Belum Menikah

Nama Ayah : Edy Gunawan Hasby

Nama Ibu : Rahma Marlina Sirait

Alamat Rumah : Jalan Kepiting, Lk. I Kel. Bunut Barat, Kec.
Kisaran Barat, Kab. Asahan, Prov. Sumatera Utara

Pendidikan Formal

1. 2007 - 2013 : SD Negeri 014688 Sidomukti
2. 2013 – 2016 : SMP Negeri 3 Kisaran
3. 2016 – 2019 : SMA Negeri 2 Kisaran
4. 2019 – Sekarang : Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

Hasil Wawancara terhadap guru mata pelajaran PKn

1. Apakah ada penyusunan khusus dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) Pendidikan Kewarganegaraan yang berdimensi *Civic Disposition* sehingga berbeda dengan penyusunan RPP materi lain?

Jawaban: tidak ada penyusunan khusus dalam penyusunan RPP karakter kewarganegaraan saja, namun disemua materi ada dicantumkan *civic disposition* karena dalam penyusunan RPP pada kurikulum Merdeka Belajar harus mencantumkan Profil Pancasila, dalam satu materi setidaknya ada dua karakter kewarganegaraan yang dimasukkan dalam penyusunan RPP.

2. Sejauh mana pengetahuan para siswa terhadap kesadaran berlalu lintas?

Jawaban: karena masih anak dibawah umur jadi siswa harus lebih banyak diingatkan dan diedukasi namun paling tidak sekolah membuat kebijakan bahwa siswa dilarang membawa kendaraan walaupun masih banyak yang kecolongan. Siswa yang membawa kendaraan kesekolah tidak memarkirkan kendaraannya disekolah, tapi diluar lingkungan sekolah. Namun, disekolah memang sudah ditanamkan kesadaran hukum itu, pada pembelajaran di kelas VII pada materi Norma Hukum, didalam pembelajaran sudah diberikan edukasi mengenai hukum-hukum berlalu lintas.

3. Bagaimana cara Bapak/Ibu memberikan informasi terkait pentingnya tata tertib berlalu lintas kepada siswa?

Jawaban: selain memberikan edukasi dan pemhaman didalam kelas pada saat pembelajaran sekolah juga telah berupaya memberikan informasi melalui sosialisasi yang dilakukan langsung oleh Polantas kota Medan dan Dinas

Perhubungan yang didatangkan kesekolah yang dilakukan 1-2 kali dalam satu tahun.

4. Hal apa saja yang menjadi fokus utama dalam penguatan pengetahuan *Civic Disposition* siswa khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas pada siswa?

Jawaban: yang menjadi fokus utama yang dilakukan adalah terus memberikan larangan kepada siswa untuk membawa kendaraan sendiri lalu diingatkan kembali kalau siswa naik ojek online ataupun diantar orang tua untuk tetap menggunakan helm. Diberikan pemahaman bahwa fungsi helm itu sangat penting.

5. Apakah ada sanksi yang diberikan pada siswa jika kedapatan mengendarai kendaraan bermotor kesekolah?

Jawaban: untuk saat ini belum ada diberikan sanksi yang diberikan oleh pihak sekolah, namun, jika terjadi kehilangan pada siswa yang melanggar peraturan pihak sekolah tidak bertanggung jawab, ini mungkin merupakan bentuk sanksi moral yang diberikan kepada siswa.

6. Jika ada hambatan, upaya apa yang dilakukan Bapak/Ibu guru dalam penguatan *Civic Disposition* khususnya dalam meningkatkan kesadaran hukum berlalu lintas dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan?

Jawaban: jika ada hambatan paling tidak kami sebagai guru terus memberikan pemahaman dan penguatan melalui materi didalam kelas. Ataupun melakukan sosialisasi lebih optimal, jika biasanya dilakukan dalam 1-2 kali dalam setahun mungkin bisa dilakukan rutin setiap bulan.

7. Dari hasil observasi awal yang saya lakukan, siswa lebih banyak menggunakan kendaraan kesekolah ketika melaksanakan ekstrakurikuler di sore hari kesekolah, dan mereka memarkirkan kendaraan di parkiriran sekolah. Lalu bagaimana pihak sekolah menggapi hal tersebut?

Jawaban: sebenarnya dari pihak sekolah sendiri tetap melarang untuk membawa kendaraan namun karena mereka ekstrakurikuler itu dilaksanakan pada sore hari jadi tidak ada guru-guru yang mengawasi paling hanya satpam sekolah yang ada disekolah karena kami juga tidak dapat menegurnya pada saat itu, namun kembali lagi jika ada terjadi kehilangan pada siswa yang membawa kendaraannya itu diluar tanggung jawab sekolah karena pada saat mereka diterima disekolah ini sudah diberikan surat pernyataan khusus yang diberikan antara pihak sekolah, siswa dan orang tua yang berisikan peraturan-peraturan sekolah salah satunya dilarang membawa kendaraan kesekolah.

Dokumentasi

Kegiatan penyuluhan kesadaran berlalu lintas



Penyebaran kuisioner terhadap siswa



Kondisi lingkungan sekolah





Wawancara dengan guru mata pelajaran PKn







MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umstu.ac.id> E-mail: fkip@umstu.ac.id

Form : K - 1

Kepada Yth: Ibu Ketua & Sekretaris
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

Perihal : PERMOHONAN PERSETUJUAN JUDUL SKRIPSI

Dengan hormat yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Putri Wulandari Azzahra
NPM : 1902060019
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Kredit Kumulatif : 123 SKS IPK= 3,66

Persetujuan Ket./Sekret. Prog. Studi	Judul yang Diajukan	Disahkan oleh Dekan Fakultas
<i>Reny ke</i> 04.01.23	Penguatan Civic Desposition melalui Mata Pelajaran Pn Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa SMP Negeri 7 Medan	
	Penguatan Literasi Digital untuk Me4ningkatkan Etika dan Budaya Digital pada Siswa di SMP Negeri 7 Medan	
	Kajian Filosofis tentang Nilai-Nilai Budaya Melayu dalam Meningkatkan Kesadaran Berbudaya di Masyarakat Sei Kepayang	

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pemeriksaan dan
persetujuan serta pengesahan, atas kesediaan Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 04 Januari 2023
Hormat Pemohon,

Reny
Putri Wulandari Azzahra

Keterangan:

- Dibuat rangkap 3 :- Untuk Dekan/Fakultas
- Untuk Ketua/Sekretaris Program Studi
- Untuk Mahasiswa yang bersangkutan



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umma.ac.id> E-mail: fkip@umma.ac.id

Form K-2

Kepada : Yth. Ibu Ketua/Sekretaris
Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
FKIP UMSU

Assalamu'alaikum Wr. Wb


Dengan hormat, yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama Mahasiswa : Putri Wulandari Azzahra
NPM : 1902060019
Prog. Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Mengajukan permohonan persetujuan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi sebagai tercantum di bawah ini dengan judul sebagai berikut:

Penguatan Civic Desposition melalui Mata Pelajaran PKn Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa SMP Negeri 7 Medan

Sekaligus saya mengusulkan/ menunjuk Bapak/ Ibu:

1. Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd. 

Sebagai Dosen Pembimbing Proposal/Risalah/Makalah/Skripsi saya.

Demikianlah permohonan ini saya sampaikan untuk dapat pengurusan selanjutnya. Akhirnya atas perhatian dan kesediaan Bapak/ Ibu saya ucapkan terima kasih.

Medan, 04 Januari 2023
Hormat Pemohon,

Putri Wulandari Azzahra

Keterangan

Dibuat rangkap 3 :
- Untuk Dekan / Fakultas
- Untuk Ketua / Sekretaris Prog. Studi
- Untuk Mahasiswa yang Bersangkutan



**FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**
Jln. Mukhtar Basri BA No. 3 Telp. 6622400 Medan 20217 Form : K3

Nomor : 1080 /IL.3-AU//UMSU-02/ F/2023
Lamp : ---
Hal : **Pengesahan Proyek Proposal
Dan Dosen Pembimbing**

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara menetapkan proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dan dosen pembimbing bagi mahasiswa yang tersebut di bawah ini :

Nama : **Putri Wulandari Azzahra**
N P M : 1902060019
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Penelitian : Penguatan Civic Desposition Melalui Mata Pelajaran PKn Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa SMP Negeri 7 Medan

Pembimbing : **Ryan Taufika, S.Pd.,M.Pd**

Dengan demikian mahasiswa tersebut di atas diizinkan menulis proposal/risalah/makalah/skripsi dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Penulis berpedoman kepada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Dekan
2. Proyek proposal/risalah/makalah/skripsi dinyatakan **BATAL** apabila tidak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan
3. Masa daluwarsa tanggal : 01 Maret 2024

Medan, 08 Sya'ban 1444 H
01 Maret 2023 M




Dra. H. Spangulminta, M.Pd.
 NIDN 0004036701

Dibuat rangkap 5 (lima) :

1. Fakultas (Dekan)
2. Ketua Program Studi
3. Dosen Pembimbing
4. Mahasiswa Yang Bersangkutan

WAJIB MENGIKUTI SEMINAR





UMSU
Unggul | Cerdas | Berprestasi
Bila menjawab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN

Jalan Kapten Mochtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400
Website : <http://fkip.umsu.ac.id> E-mail : fkip@yahoo.co.id

Nomor : 2404 /IL3-AU/UMSU-02/F/2023 Medan, 30 Dzulqa'dah 1444 H
Lamp : --- 19 Juni 2023 M
Hal : Permohonan Izin Riset

Kepada Yth, Bapak/Ibu
Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Medan
di
Tempat

Bismillahirrahmanirrahim
Assalamu'alaikum Wr. Wb

Wa ba'du, semoga kita semua sehat wal'afiat dalam melaksanakan kegiatan/aktifitas sehari-hari, sehubungan dengan semester akhir bagi mahasiswa wajib melakukan penelitian/riset untuk pembuatan skripsi sebagai salah satu syarat penyelesaian Sarjana Pendidikan, maka kami mohon kepada Bapak/Ibu memberikan izin kepada mahasiswa untuk melakukan penelitian/riset di tempat Bapak/Ibu pimpin. Adapun data mahasiswa kami tersebut sebagai berikut :

Nama : **Putri Wulandari Azzahra**
N P M : 1902060019
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Penguatan *Civic Disposition* Melalui Mata Pelajaran PKn Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa SMP Negeri 7 Medan

Demikian hal ini kami sampaikan, atas perhatian dan kesediaan serta kerjasama yang baik dari Bapak/Ibu kami ucapkan terima kasih. Akhirnya selamat sejahteralah kita semuanya, Amin.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb


Dra. Hj. Syamsuyurnita, M.Pd
NIDN.0004066701

****Penting!!****





PEMERINTAH KOTA MEDAN
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA (SMP)
UPT SMP NEGERI 7 MEDAN

Alamat : Jln. H. Adam Malik No. 12 Telp. (061) 4521321 Medan Barat Kode Pos : 20114

SURAT KETERANGAN

NO. 421.3/04g /UPT.SMPN7/2023


Berdasarkan surat Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Nomor : 2404/IL.3-AU/UMSU-02/F/2023 Tanggal 19 Juni 2023 perihal Permohonan Izin Riset.

Kepala UPT SMP Negeri 7 Medan Kecamatan Medan Barat Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Putri Wulandari Azzahra
N P M : 1902060019
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Jenjang Program : Strata Satu (S1)

Bahwa ia telah benar melaksanakan penelitian/riset di UPT SMP Negeri 7 Medan pada tanggal 12 Juli s/d 14 Agustus 2023 guna memperoleh data untuk penyusunan Skripsi dengan judul, "Penguatan Civic Disposition Melalui Mata Pelajaran PKn Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa SMP Negeri 7 Medan."

Demikian Surat Keterangan ini diperbuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 12 Agustus 2023
Ka UPT SMP Negeri 7 Medan

Dra. Hj. IRNAWATI, M.M
NIP 19640204 199512 2 001



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umusu.ac.id> E-mail: fkip@umusu.ac.id

SURAT PERNYATAAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama Lengkap : Putri Wulandari Azzahra
NPM : 1902060019
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Penguatan *Civic Disposition* Melalui Mata Pelajaran PKn dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa di SMP Negeri 7 Medan

Dengan ini saya menyatakan bahwa:

1. Penelitian yang saya lakukan dengan judul di atas belum pernah diteliti di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
2. Penelitian ini akan saya lakukan sendiri tanpa ada bantuan dari pihak manapun dengan kata lain penelitian ini tidak saya tempahkan (dibuat) oleh orang lain dan juga tidak tergolong *Plagiat*.
3. Apabila point 1 dan 2 di atas saya langgar maka saya bersedia untuk dilakukan pembatalan terhadap penelitian tersebut dan saya bersedia mengulang kembali mengajukan judul penelitian yang baru dengan catatan mengulang seminar kembali.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga, dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Medan, Agustus 2023

Hormat saya

Yang membuat pernyataan,



Putri Wulandari Azzahra

Diketahui oleh Ketua Program Studi
Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umma.ac.id> E-mail: fkip@umma.ac.id

BERITA ACARA BIMBINGAN PROPOSAL

Nama Lengkap : Putri Wulandari Azzahra
N.P.M : 1902060019
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Penguatan *Civic Disposition* melalui Mata Pelajaran PKn dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa SMP Negeri 7 Medan

Tanggal	Deskripsi Hasil Bimbingan Proposal	Tanda Tangan
24 Januari 2023	Pembimbingan BAB I Latar Belakang Masalah.	
28 Januari 2023	Penetapan focus penelitian. dan Kelevansi penelitian	
04 Feb 2023	Bimbingan BAB II Substansi Isi	
16 Feb 2023	Revisi kutipan & Mendaerah.	
25 Feb 2023	Bimbingan BAB III Metode Penelitian.	
03 Maret 2023	Metode Penelitian	

Diketahui /Disetujui
Ketua Pradi PPKn

(Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd.)

Medan, Maret 2023
Dosen Pembimbing

(Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd.)



UMSU
Unggul | Cerdas | Terpercaya

**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**
Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Telp. (061) 6619056 Medan 20238
Website: <http://www.fkip.umusu.ac.id> E-mail: fkp@umusu.ac.id

LEMBAR PENGESAHAN PROPOSAL



Proposal ini diajukan oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama Lengkap : Putri Wulandari Azzahra
N.P.M : 1902060019
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Proposal : Penguatan *Civic Disposition* Melalui Mata Pelajaran PKn dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa SMP Negeri 7 Medan
sudah layak diseminarkan.

Medan, Maret 2023

Disetujui oleh:

Pembimbing

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd

Diketahui oleh:

Dekan

Dra. Hj. Syamsuurnita, M.Pd

Ketua Program Studi

Ryan Taufika, S.Pd., M.Pd

Unggul | Cerdas | Terpercaya



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
 UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
 FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
 Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
 Website: <http://www.fkip.ummu.ac.id> E-mail: fkip@ummu.ac.id

SURAT KETERANGAN

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, menerangkan bahwa ini:

Nama : Putri Wulandari Azzahra
 NPM : 1902060019
 Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
 Judul Skripsi : Penguatan *Civic Disposition* Melalui Mata Pelajaran PKn Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa SMP Negeri 7 Medan.

Benar telah melakukan seminar proposal skripsi pada hari Selasa tanggal 14 Bulan Maret Tahun 2023.

Demikianlah surat keterangan ini dibuat untuk memperoleh surat izin riset dari Dekan Fakultas. Atas kesediaan dan kerjasama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Medan, Juni 2023

Ketua Program Studi

RYAN TAUFIRA, M.Pd



**MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN**

Jl. Kapten Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. 061-6622400 Ext. 22, 23, 30
Website: <http://www.fkip.umstu.ac.id> | E-mail: fkip@umstu.ac.id



LEMBAR PENGESAHAN HASIL SEMINAR PROPOSAL

Proposal yang sudah diseminari oleh mahasiswa di bawah ini:

Nama : Putri Wulandari Azzahra
NPM : 1902060019
Program Studi : Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan
Judul Skripsi : Penguatan *Civic Disposition* Melalui Mata Pelajaran PKn Dalam Meningkatkan Kesadaran Hukum Siswa SMP Negeri 7 Medan.

Pada hari Selasa tanggal 14 bulan Maret tahun 2023 sudah layak menjadi proposal skripsi.


Medan, Juni 2023

Disetujui oleh:


Dosen Pembahas


Hotma Siregar, S.H., M.H.

Dosen Pembimbing


Ryan Taufika, S.Pd, M.Pd.

Diketahui oleh:
Ketua Program Studi


Ryan Taufika, S.Pd, M.Pd.